



BUPATI SANGGAU

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kab. Sanggau.

di-
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 000.8.3/2919 IOR

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

1. Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, maka bersama ini disampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau agar menggunakan Pakaian Dinas Harian beserta atribut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Penggunaan Pakaian Dinas Harian diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH khaki beserta atributnya;
 - b. Hari Rabu menggunakan PDH kemeja putih beserta atributnya;
 - c. Hari Kamis, Jum'at dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober menggunakan PDH batik/tenun/lurik beserta atributnya; dan
 - d. Hari Sabtu menggunakan PDH batik/tenun/lurik.

3. Penggunaan jilbab bagi Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) berhijab menyesuaikan sebagai berikut:
 - a. PDH khaki menggunakan jilbab warna kuning mustard ();
 - b. PDH kemeja putih menggunakan jilbab warna khaki muda (); dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik menyesuaikan.
4. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, digunakan pada saat:
 - a. Upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. Upacara besar hari nasional; dan
 - d. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Penerapan Pakaian Dinas Harian beserta atribut untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau diwajibkan untuk mematuhi dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 18 Oktober 2024

Pj. Bupati Sanggau,



Sullerman